

**MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI *MANTEN MUBENG SUMUR* DI
DUSUN POREODESAN KLATEN DAN KORELASINYA DENGAN
KEBERLANGSUNGAN PERKAWINAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:
ZAHRI SOFYAN ALJIBRA
20103050084

DOSEN PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Meskipun sebuah tradisi memiliki nilai historis yang tinggi, namun kebanyakan belum jelas nilai fungsional dan motif tindakan masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut. Begitu juga yang terjadi pada tradisi *manten mubeng sumur* di Dusun Porodesan Klaten. Penelitian ini akan mengulik bagaimana korelasi tradisi tersebut dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *manten mubeng sumur* menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan masyarakat Porodesan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manten mubeng sumur* menurut teori tindakan sosial Weber didominasi oleh tindakan rasional nilai yang mana mereka melakukan tradisi ini sebagai upaya pelestarian budaya. Menurut hukum Islam, tradisi ini termasuk kategori ‘urf sahih karena menurut analisa penyusun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, korelasi antara tradisi *manten mubeng sumur* dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor ekonomi, komunikasi dan pendidikan. Namun, secara sosial tradisi ini dipercaya dapat meningkatkan rasa cinta dan menghindari fitnah, walaupun fungsinya cenderung kepada pelestarian budaya daripada penentu keberlangsungan perkawinan.

Kata Kunci: *tradisi manten mubeng sumur, tindakan sosial, keberlangsungan perkawinan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Although a tradition has a high historical value, most of them are unclear about the functional value and motives of the community's actions in carrying out the tradition. This is also the case with the tradition of manten mubeng sumur in Porodesan Hamlet, Klaten. This study will explore how the correlation of the tradition with the continuity of marriage in Porodesan community.

This study aims to analyze the tradition of manten mubeng sumur using a sociological approach using Weber's theory of social action. The method used in this research is field research with descriptive-analytical techniques, namely by interviewing and documenting directly with the Porodesan community.

The results showed that the tradition of manten mubeng sumur according to Weber's social action theory is dominated by rational value actions where they carry out this tradition as an effort to preserve culture. According to Islamic law, this tradition is included in the category of 'urf sahih because according to the author's analysis it does not contradict Islamic law. Then, the correlation between the tradition of manten mubeng sumur with the continuity of marriage in Porodesan community does not have a significant relationship. The sustainability of Porodesan marriages is more influenced by other factors, such as economic factors, communication and education. However, socially this tradition is believed to increase love and avoid slander; although its function tends to be cultural preservation rather than determining the continuity of marriage.

Keywords: manten mubeng sumur tradition, social action, marriage continuity

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahri Sofyan Aljibra
NIM : 20103050084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI MANTEN MUBENG SUMUR DI DUSUN PORODESAN KLATEN DAN KORELASINYA DENGAN KEBERLANGSUNGAN PERKAWINAN” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Muharam 1446 H
10 Juli 2024 M

Yang menyatakan,



Zahri Sofyan Aljibra
NIM. 20103050084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zahri Sofyan Aljibra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zahri Sofyan Aljibra
NIM : 20103050084
Judul : "Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* di Dusun Porodesan Klaten dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 03 Muharam 1446 H
10 Juli 2024 M

Pembimbing,

Taufiqurohman, M.H.
NIP. 19920401202012 1 009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-842/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI *MANTEN MUBENG SUMUR* DI DUSUN PORODESAN KLATEN DAN KORELASINYA DENGAN KEBERLANGSUNGAN PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHRI SOFYAN ALJIBRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050084
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c6b8044bf38



Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c4721285b60



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c6b24062b1a



Yogyakarta, 22 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED


Valid ID: 66c6bc08b7057

MOTTO

“aku bertuhan, maka aku bertahan”

*

“Kanjeng Nabi adalah energi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada orang-orang yang tulus menyayangi
saya, terutama kepada kedua orang tua saya,
dan juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ُ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

فَعَلٌ			Fa'ala
دُكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati فَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَكُنْ شَكُورُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf AL, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	Žawī al-Furūd Ahl as-Sunnah
---	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, seperti contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبُّ اشْرَحَ لِي صَدْرِي وَيُسَرِّلِي أَمْرِي وَاحْلَلْ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, أَمَا بَعْدُ.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan akal, jiwa dan raga serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Teori Tindakan Sosial Weber terhadap Tradisi Manten Mubeng Sumur dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan Masyarakat Porodesan**” yang tentunya masih mempunyai banyak kekurangan. Tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah rela menerima segala cobaan untuk menjadi perantara ajaran Tuhan demi kita semua sebagai umatnya.

Penyusun sangat bersyukur akhirnya telah menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dikirim Tuhan untuk membersamai penyusun, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia direpoti penyusun, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penyusun, membagi ilmu serta memberikan dukungan dan motivasi bagi penyusun.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dalam mendampingi penyusun dalam proses akademik pada masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan tulus serta ikhlas membagi ilmu dan inspirasinya kepada penyusun.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada penyusun selama menempuh perkuliahan.
9. Kedua orangtua penyusun, Ayah dan Mama, yang tidak akan cukup jika penyusun tuliskan jasanya, rasa kasih sayangnya, cintanya dan maha dahsyat doanya.
10. Guru-guru saya, terutama poro Kyai dan Ibu Nyai beserta dzuriyyahnya di Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta.
11. Teman-teman yang turut bersama dan mendukung perjalanan hidup penyusun, membagikan ilmu dan pengalaman yang menakjubkan serta telah banyak memberi arti yang lebih terhadap hidup dan perjalanan saya sebagai manusia seutuhnya.
12. Kakak-Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dari belakang kepada penyusun.
13. Para narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara penyusun.


14. Diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dengan penuh kesadaran hingga berhasil menamatkan studi di perguruan tinggi.

Sebagai akhir, saya memohon maaf dan pengulangan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya teruntuk sejumlah orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang karenanya saya mendapat sekian inspirasi maupun pelajaran penting seputar kehidupan serta juga telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya berharap selalu merasakan kebahagiaan, mendapat keberuntungan serta mendapat berkah dari Tuhan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1445 H
19 Juni 2024 M

Penyusun,



Zahri Sofyan Aljibra
20103050084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, KEHARMONISAN KELUARGA DAN TINDAKAN SOSIAL WEBER	20
A. Perkawinan Secara Umum	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan	25
B. Keharmonisan Keluarga Secara Umum	29
C. Teori Tindakan Sosial Max Weber	32
1. Pemahaman Sosiologi Weber	32
2. Pengertian Teori Tindakan Sosial Weber	34

3. Klasifikasi Teori Tindakan Sosial Weber	35
BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN PORODESAN DAN TRADISI MANTEN MUBENG SUMUR	38
A. Sejarah Singkat Lokasi dan Objek Penelitian	38
B. Demografi Lokasi Penelitian.....	41
1. Letak Geografis Dusun Porodesan	41
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Porodesan.....	42
C. Pendapat Masyarakat Porodesan tentang Objek Penelitian	45
1. Praktik Tradisi Perkawinan <i>Manten Mubeng Sumur</i>	45
2. Makna dan Tujuan Tradisi Perkawinan <i>Manten Mubeng Sumur</i>	51
BAB IV ANALISIS MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI MANTEN MUBENG SUMUR DAN KORELASINYA DENGAN KEBERLANGSUNGAN PERKAWINAN	57
A. Analisis Tindakan Sosial terhadap Tradisi <i>Manten Mubeng Sumur</i> ...	57
B. Kelangsungan Perkawinan dengan Tradisi <i>Manten Mubeng Sumur</i> ..	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui perjalanan sejarah hidup manusia, makna perkawinan sekurangnya memiliki tiga dimensi yang satu sama lain saling terkait, yaitu dimensi hukum, dimensi agama dan dimensi sosial.¹ Dimensi hukum dapat dilihat pada Negara Indonesia sendiri yang telah membuat peraturan tentang perkawinan sebagai ikhtiar dalam menciptakan suatu norma secara adil dan pasti, yaitu pada pembuatan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Indonesia menjadikan tiga sumber hukum dalam membuat perundang-undangan tersebut sebagai batasannya, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.² Namun hal tersebut juga harus sesuai dengan arus perubahan zaman, maka tidak sedikit perundang-undangan yang diperbarui menjadi perundang-undangan baru.

Dimensi agama dalam perkawinan dapat dilihat pada kepatuhan masyarakat Muslim terhadap ketentuan agama Islam yang telah mengatur perkawinan dengan sangat rinci dan lengkap. Dimulai dari proses sebelum

¹ Moediarti Trisnawati, *Beberapa Persoalan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Garut: P3WSB, 2009), hlm. 1.

² Berdasarkan Konstitusi/Hukum Dasar, yaitu UUD 1945, yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum berlakunya Hukum Adat adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (Amandemen ke-4), yaitu “*Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.

nikah (*khitbah*), ijab qabul hingga kehidupan setelah menikah (kehidupan berumah tangga). Bahkan Islam pun juga sangat menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti melakukan zina. Maka dari itu, menikah dapat dianggap sebagai jalan yang membawa seseorang menuju surganya Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِيْمُ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٍ يَغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ³

Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَنَّ رَغْبَةُ عَنْ سَنْتِي فَلِيْسَ مِنِيْ⁴

Kedua nash tersebut memiliki makna tersirat bahwa Islam dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan perkawinan, dengan kata lain melakukan perkawinan dalam hukum Islam adalah sunnah dan tidak melakukannya pun tidak masalah selama dia mampu menjaga hawa nafsunya. Sejalan dengan itu, perkawinan dalam Islam juga harus selaras dengan hukum Islam.

³ QS. an-Nūr ayat 32.

⁴ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥājjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jāmi' al-Sahīh*, (Turki: Dar al-Ṭaba'ah al-‘Amirah, 1334 H), Juz IV, No. 1401, hlm. 129.

Sementara dimensi sosial dalam perkawinan dapat dilihat pada sebagian masyarakat di Indonesia yang masih memegang adat tradisi dalam melakukan perkawinan yang mana merupakan produk dari hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, jauh sebelum kedatangan kolonialisme barat.⁵ Hukum adat tidak bisa lepas dari aspek religio magis, komunal, konkret dan kontan, seperti tradisi perkawinan yang terdapat di salah satu dusun di Kabupaten Klaten, tepatnya di Dusun Porodesan, yaitu tradisi *manten mubeng sumur*.⁶

Adapun tradisi *manten mubeng sumur* ini hanya terdapat di Dusun Porodesan saja. Tradisi ini dilakukan sejak masyarakat Porodesan masih menganut aliran kepercayaan Kejawen yang mana masih memakai sesajen dalam pelaksanannya. Kemudian, sejak datangnya Raden Demang yang merupakan utusan dari Kasultanan Mataram Islam, tradisi ini diakulturasikan dengan hukum Islam seperti metode dakwah yang dilakukan walisongo. Tradisi ini akhirnya mengalami perubahan pada sebagian praktiknya yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Tradisi *manten mubeng sumur* dilakukan masyarakat Porodesan ketika terdapat pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Tradisi ini juga menjadi bagian integral dari proses perkawinan mereka. Masyarakat Porodesan menganggap tradisi ini sebagai peninggalan tradisi secara turun

⁵ Moediarti Trisnawingsih, *Beberapa Persoalan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 30-31.

⁶ <https://soloraya.solopos.com/manten-mubeng-sumur-tradisi-tak-lekang-oleh-zaman-di-desa-randulanang-klaten-1095846> diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

temurun atau bisa disebut kebiasaan. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat yang tidak melakukan tradisi *manten mubeng sumur* tidak diberikan sanksi apapun hanya saja mitosnya akan terjadi hal-hal yang buruk yang akan menimpanya.⁷

Terkait dengan hal tersebut, keberlangsungan perkawinan menjadi isu penting dalam konteks sosial dan budaya di Dusun Porodesan. Pemeliharaan institusi perkawinan bukan hanya tentang keberlanjutan keturunan dan nilai-nilai budaya, tetapi juga tentang keharmonisan dalam keluarga. Meskipun tradisi perkawinan *manten mubeng sumur* memiliki nilai historis dan simbolis yang tinggi, namun belum jelas bagaimana tradisi *manten mubeng sumur* secara langsung terkait dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan.

Permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan apa motif tindakan sosial masyarakat Porodesan terhadap tradisi *manten mubeng sumur* dan juga apakah akan terjadi sesuatu yang berdampak positif atau negatif kepada para pengantin di Dusun Porodesan apabila mereka melakukan atau tidak melakukan tradisi perkawinan *manten mubeng sumur*. Mengingat juga di Dusun Porodesan terdapat masyarakat yang beragama selain Islam sehingga apakah tradisi tersebut juga dianjurkan untuk masyarakat yang non Muslim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk membuat penelitian skripsi ini dengan judul “**Motif**

⁷ Wawancara dengan Susanto, Tokoh Modin Muslim dan Ketua RT 18 Dusun Porodesan, di Dusun Porodesan, Klaten, 31 Desember 2023.

Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* di Dusun Porodesan Klaten dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *manten mubeng sumur* dikategorikan dalam teori tindakan sosial Weber?
2. Bagaimana korelasi antara keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan dengan tradisi *manten mubeng sumur*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun tulis di atas, maka penyusun membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tindakan sosial masyarakat Porodesan terhadap tradisi *manten mubeng sumur*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan korelasi antara keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan dengan tradisi *manten mubeng sumur*.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran dan pemahaman terhadap hubungan

antara tradisi lokal, hukum Islam dan keberlangsungan perkawinan dalam konteks masyarakat Dusun Porodesan.

- 2) Untuk membuka ruang pemahaman lebih dalam terkait dampak sosial dan pelaksanaan tradisi perkawinan *manten mubeng sumur* terhadap perkawinan masyarakat Dusun Porodesan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, penyusun dan pihak terkait untuk lebih memahami pentingnya keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam dalam membentuk perkawinan yang berkualitas dan harmonis.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Tinjauan Soiologi Hukum Islam terhadap Konsep Tradisi Perkawinan *Manten Mubeng Sumur* di Dusun Porodesan Klaten”, penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang sama membahas tradisi adat pernikahan dan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sehingga akan tampak letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lain sebelumnya dan untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya serta menghindari adanya plagiasi.

Pertama, skripsi dengan judul “Tradisi *Manten Mubeng Sumur* dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten

(Persepektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)”.⁸ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ‘urf terhadap tradisi *manten mubeng sumur* di Dukuh Porodesan dan makna simbolis tradisi tersebut menurut teori interaksionisme simbolik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi *manten mubeng sumur* dilakukan setelah acara pasrah *temanten*. Kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan istri, dipertemukan dan mereka berjalan diiringi keluarga serta tokoh masyarakat setempat menuju sumber air yang disebut sumur punden. Sebelum memasuki area sumur, tokoh sesepuh memanjatkan doa dan diakhiri dengan menginjakkan kaki ke tanah sebanyak tiga kali sebagai bentuk salam, lalu dimulailah ritual mengelilingi sumur sebanyak tiga kali. Pelaksanaan tradisi *manten mubeng sumur* ini masuk dalam kategori ‘urf *sahih*. Dikategorikan sahih karena dalam pelaksanannya terdapat tujuan untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan dan keharmonisan pengantin dalam berumah tangga. Dalam hal ini mengelilingi sumur hanya digunakan sebagai simbol rasa syukur bahwa sumur inilah menjadi bukti perjuangan mewujudkan kemakmuran dan kesuburan masyarakat Dukuh Porodesan. Kemudian, makna tradisi *manten mubeng sumur* dapat dipahami melalui interaksionisme simbolik yaitu kehidupan manusia menggunakan simbol-simbol dari kelompoknya dan memiliki arti tersendiri. Di dalam praktiknya, masyarakat Porodesan hanya menjalankan

⁸ Rohman Fauzan, Tradisi Manten Mubeng Sumur dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik), *Skripsi*: (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

tradisi *manten mubeng sumur*, namun tidak menerapkan makna yang terkandung di dalamnya.

Kedua, artikel dengan judul “Tradisi Penyerahan *Erang-Erang* sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi penyerahan *Erang-erang* sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan *Erang-erang* dalam masyarakat Bugis di Desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan *Erang-erang* dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah. Kemudian, *Erang-erang* pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat diterima oleh sosiologi hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara dalam ajaran Islam, juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.

⁹ Jumiyati, dkk., Tradisi Penyerahan Erang-Erang sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, (*El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022), Vol. 3, No. 1.

Ketiga, skripsi dengan judul “Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala”.¹⁰ Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di kalangan masyarakat khususnya di Desa Panca Mukti masih sering terjadi kawin hamil. Kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas serta kurangnya pendidikan agama. Dalam hal ini, orang tua dan keluarga sangat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kawin hamil tersebut. Dalam hukum Islam, masalah kawin hamil hukumnya sah apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya serta rukun dan syarat pernikahan itu harus terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama' kecuali Imam Ahmad. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya. Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan kepada para pemerintah desa serta anggota keluarga, khususnya orang tua, agar hal ini menjadi perhatian yang

¹⁰ Dwi Arum Sari, Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala), *Skripsi*, (IAIN Palu, 2020).

lebih. Kasus seperti ini tidak terjadi terus menerus dengan melakukan pencegahan sedini mungkin.

Keempat, artikel dengan judul “Analisis Teori Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngelor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa”.¹¹ Penelitian ini dilatarbelakangi kultur masyarakat yang masih memegang adat dan dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun. Meskipun secara sosial masyarakat saat ini sudah sangat modern, tetapi dalam daerah tertentu masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat mengenai larangan pernikahan *Ngelor-Ngulon* yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Pernikahan *Ngelor-Ngulon* adalah dimana arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *Ngelor-Ngulon*, yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumahnya Utara ke Barat. Pernikahan *Ngelor-Ngulon* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* yaitu boleh dan termasuk dalam *Maslahah al-Tahsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Adapun penyusun membuat tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya agar lebih sistematis:

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Tradisi <i>Manten Mubeng Sumur</i> dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten	Menggunakan pisau analisis yang berbeda, pada skripsi tersebut menggunakan	Objek penelitian yang sama, yaitu tradisi perkawinan <i>manten mubeng</i>

¹¹ Agus Mahfudin, S. Moufan Dinatul Firdaus, Analisis Teori Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngelor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022), Vol. 7, No. 1.

	Klaten (Perspektif 'Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)	perspektif 'urf dan teori interaksionisme simbolik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam	<i>sumur</i> di Dusun Porodesan, Kabupaten Klaten
2.	Tradisi Penyerahan <i>Erang-Erang</i> sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)	Objek penelitian, yaitu artikel tersebut meneliti tradisi penyerahan <i>erang-erang</i> sebagai syarat kelengkapan perkawinan, sedangkan penelitian ini meneliti tradisi perkawinan <i>manten mubeng sumur</i>	Menggunakan pisau analisis yang sama, yaitu dari perspektif sosiologi hukum Islam
3.	Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala	Objek penelitian, yaitu skripsi tersebut meneliti perkawinan pada wanita hamil, sedangkan penelitian ini meneliti tradisi perkawinan <i>manten mubeng sumur</i>	Menggunakan pisau analisis yang sama, yaitu dari perspektif sosiologi hukum Islam
4.	Analisis Teori Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Larangan <i>Ngolor-Ngulon</i> Masyarakat Adat Jawa	Objek penelitian, yaitu tradisi larangan pernikahan adat jawa <i>ngolor-ngulon</i> dan menggunakan pisau analisis maslahah mursalah	Terdapat pada tema atau garis besar penelitian tersebut, yaitu mengenai tradisi adat pernikahan dan hukum Islam

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Penyusun membaca beberapa penelitian terkait dengan tradisi adat perkawinan, namun dari semua itu belum ada penelitian mengenai problematika yang berfokus pada permasalahan antara tradisi *manten mubeng sumur* yang dianalisis dengan teori tindakan sosial Weber serta

berhubungan langsung dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan.

E. Kerangka Teori

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kerangka berpikir yang tersusun secara sistematis dan rasional, yaitu teori tindakan sosial Weber. Adapun pembahasan teori tersebut akan penyusun jelaskan sebagai berikut.

Tindakan merupakan produk dari suatu keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran.¹² Weber menjelaskan bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan, manusia akan melakukan sesuatu. Adapun pada dasarnya manusia bertindak karena hasil dari keputusan untuk bertindak yang didapatkan melalui pikirannya. Manusia dalam kehidupannya memilih diantara banyak pilihan, sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang disengaja. Tindakan tersebut sebagai bentuk manusia untuk mencapai apa yang ingin dikehendaki.¹³ Tercapainya tindakan seseorang disebabkan oleh faktor-faktor yang membentuk tindakan tersebut

¹² Pip Jones dkk, Pengantar Teori-Teori Sosial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 17.

antara lain kesadaran sosial, kondisi sosial dan kondisi pikiran serta emosional. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari interpretasi dengan lingkungan sosial.

Tindakan yang dikaji oleh Weber adalah tindakan sosial yang mana memiliki hubungan dan diorientasikan kepada perilaku orang lain. Adapun dengan teori ini, kita dapat memahami makna dan tujuan dari perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa setiap individu memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda terhadap tindakan yang dilakukan. Sumbangan Weber dalam membedakan bentuk tindakan sosial terbagi menjadi empat kategori, yaitu:¹⁴

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan ini adalah tindakan sosial yang dilakukan seseorang yang mana didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.¹⁵ Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dari sejumlah pilihan tindakan dengan pertimbangan rasionalitas. Tindakan ini, akan penyusun gunakan dari hasil proses wawancara dengan narasumber mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh individu ketika melakukan tradisi *manten mubeng sumur*.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

¹⁴ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

¹⁵ Winni Intan Farida, Strategi Adaptasi Mahasiswa Muslim di Universitas Kristen Petra Surabaya, *Skripsi*, (Universitas Kristen Petra Surabaya, 2022).

Tindakan rasionalitas nilai dilakukan atas kesadaran pertimbangan nilai.

Tindakan ini ditentukan oleh keyakinan yang sadar akan nilai etika, religious dan bentuk perilaku lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, individu yang terkait memiliki kendali dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan bersifat absolut. Tindakan rasionalitas nilai ini akan penyusun gunakan dari perspektif narasumber melalui nilai-nilai keyakinan agama atau nilai-nilai etika.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional pelaku. Tindakan ini bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu.¹⁶ Tindakan afektif penyusun mengoperasionalkan dari proses wawancara dengan narasumber melalui psikologi masyarakat Dusun Porodesan.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional dilakukan dengan atas dasar kebiasaan yang sudah dilakukan turun menurun dan menjadi kebiasaan tanpa refleksi sadar. Adapun dalam tindakan ini, pelaku melakukan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari dirinya maupun orang lain tanpa perencanaan yang matang. Tindakan tradisional penyusun akan

¹⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 216.

mengoperasionalkan melalui proses wawancara dengan narasumber berkaitan dengan tradisi yang dilakukan masyarakat Porodesan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data yang dilakukan di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menggali teori tindakan sosial Weber dan keilmuan lain yang terkait melalui data-data pendukung lainnya, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.¹⁸ Penelitian deskriptif analitis ini dengan kata lain adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan untuk kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil

¹⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

kesimpulannya. Maka dari itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana tradisi perkawinan *manten mubeng sumur* yang kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial Weber.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun jika merujuk pada fokus masalah penelitian ini, yaitu tentang tradisi perkawinan *manten mubeng sumur*; maka pendekatan yang cocok digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis dampak sosiologi atau hubungan timbal balik antara masyarakat Dusun Porodesan dan tradisi perkawinan *manten mubeng sumur*. Selain itu, penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung kepada masyarakat Dusun Porodesan, Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten yang melaksanakan tradisi perkawinan *manten mubeng*

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129.

sumur pada perkawinannya dan juga masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut serta para tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang terkait dengan objek penelitian dan keilmuan yang berkaitan, yaitu teori tindakan sosial Weber, seperti buku, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya serta website atau internet. Data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penyusun dengan teknik tanya jawab dengan narasumber, yaitu beberapa tokoh masyarakat Porodesan dan orang yang melakukan serta orang yang tidak melakukan tradisi *manten mubeng sumur*.

b. Dokumentasi

Penelusuran terhadap data-data profil Dusun Porodesan, seperti letak geografis, kondisi sosial dan kondisi keagamaan untuk menggambarkan perilaku sosial masyarakat Dusun Porodesan dan kaitannya dengan pelaksanaan tradisi perkawinan *manten mubeng sumur* di Dusun Porodesan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati,²⁰ dan dianalisis dengan tanpa menggunakan teknik statistik.²¹ Sehubungan dengan hal tersebut, adalah mendeskripsikan bagaimana gambaran umum tradisi *manten mubeng sumur* untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber untuk meneliti motif masyarakat Porodesan melakukan tradisi *manten mubeng sumur* dan korelasinya dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

²⁰ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

²¹ Etta Mamang S. dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), hlm. 26.

Bab II Gambaran Umum Perkawinan, Keharmonisan Keluarga dan Tindakan Sosial Weber, bab ini berisi tentang perkawinan secara umum, tinjauan umum keharmonisan keluarga serta tinjauan umum teori tindakan sosial Weber.

Bab III Gambaran Umum Dusun Porodesan dan Tradisi *Manten Mubeng Sumur*, yaitu mengenai sejarah Dusun Porodesan dan tradisi perkawinan *manten mubeng sumur*, gambaran umum Dusun Porodesan, praktik tradisi perkawinan *manten mubeng sumur* dan makna serta tujuan dari tradisi perkawinan *manten mubeng sumur*.

Bab IV Analisis Teori Tindakan Sosial Weber terhadap Tradisi *Manten Mubeng Sumur* dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan Masyarakat Porodesan, berisi tentang pembahasan penelitian berupa analisis teori tindakan sosial Weber terhadap tradisi *manten mubeng sumur* dan korelasi tradisi tersebut dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran adalah hal-hal yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penyusun juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait motif tindakan sosial masyarakat Porodesan terhadap tradisi *manten mubeng sumur* dan korelasinya dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis teori tindakan sosial Weber terhadap tradisi *manten mubeng sumur* menunjukkan bahwa berbagai alasan dibalik pelaksanaan tradisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya dan sosial yang dipegang oleh individu dan seluruhnya memiliki nilai positif masing-masing. Integrasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang mana sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Tradisi *manten mubeng sumur* di Porodesan tidak memiliki korelasi dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan. Data menunjukkan bahwa pasangan yang tidak melakukan tradisi ini tetap mampu mempertahankan perkawinan mereka, dan bahkan ada pasangan yang bercerai meskipun mengikuti tradisi ini. Menurut Imam Habib dan Tumiran, faktor ekonomi, komunikasi dan pendidikan lebih berpengaruh dalam menjaga keberlangsungan

perkawinan. Namun, secara sosial tradisi ini dapat meningkatkan rasa cinta dan menghindari fitnah, walaupun fungsinya lebih pada pelestarian budaya daripada penentu keberlangsungan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para tokoh Dusun Porodesan untuk berpikiran terbuka dan menyatukan pemikiran dalam hal tradisi *manten mubeng sumur* karena hal ini dapat memberikan nilai positif kepada masing-masing individu. Kemudian, para tokoh yang memang sangat memahami tujuan dan makna tradisi *manten mubeng sumur* juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai tradisi adat yang mana menjadi kontribusi lebih besar dalam pendidikan dan pelayanan sosial di Dusun Porodesan.
2. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelangsungan perkawinan masyarakat Porodesan, serta menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan metode pengumpulan data yang lebih beragam. Adapun dengan contoh ini, dapat disesuaikan isi dan detail sesuai dengan data dan temuan spesifik daripada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Halim, 2017).

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *al-Jāmi' al-Ṣahīḥ* (Turki: Dar al-Taba'ah al-'Amirah, 1334 H). Juz IV. No. 1401.

3. Fikih/Usul Fikih

Ad-Dimasyqi, Abi Zakariya Yahya an-Nawawi. edisi Syaikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan asy-Syaikh Ali Muhammad Mu'awwid. *Rawdah at-Talibin*. cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992), Vol. 382-400. Untuk seterusnya ditulis an-Nawawi.

Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari. *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t.t.), hlm. 99. Untuk seterusnya ditulis al-Malibari.

Al-Shirazi, al-Muhaddah, II: 41.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. cet. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 36.

4. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Buku

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021), hlm. 1146.

Barkatullah, Abdul Hakim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Buku Monografi Semester II, Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, 2023.

Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cet. 3. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017).

Indra, M. Ridwan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Haji Masagung, 1994).

Jones, Pip dkk. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 14. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013).

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1974).

Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

S., Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010).

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. (Bandung: Mizan, 1996).

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2008).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet ke. 4. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta: 1999).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Trisnaningsih, Moediarti. *Beberapa Persoalan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Garut: P3WSB, 2009).

Turner, Bryan S. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

6. Jurnal

Mahfudin, Agus dan S. Moufan Dinatul Firdaus. Analisis Teori Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7. No. 1. 2022.

Fatimah, Iim. Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Jurnal Ilmiah Mizan*. Vol. 5. No. 1. 2018.

Jumiyati, dkk. Tradisi Penyerahan Erang-Erang sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3. No. 1. 2022.

7. Data Elektronik

<https://soloraya.solopos.com/manten-mubeng-sumur-tradisi-tak-lekang-oleh-zaman-di-desa-randulanang-klaten-1095846> diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

8. Lain-lain

Farida, Winni Intan. Strategi Adaptasi Mahasiswa Muslim di Universitas Kristen Petra Surabaya. *Skripsi*. (Universitas Kristen Petra Surabaya, 2022).

Fauzan, Rohman. Tradisi Manten Mubeng Sumur dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif 'Urf dan

Teori Interaksionisme Simbolik). *Skripsi*. (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Sari, Dwi Arum. Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala). *Skripsi*. (IAIN Palu, 2020).

